



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gedung Mall Pelayanan Publik Jl Gajah Mada lantai III
Jalan Gajah Mada Nomor. 100 Telp. (0321) 395820 Fax. (0321)395820 Kode Pos 61314
MOJOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA MOJOKERTO

NOMOR:100.3.3 / 08 / 417.509.1/2023

TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mojokerto serta menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja yang telah ditetapkan, maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto perlu menyusun dan menetapkan Indiktor Kinerja Utama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur: 343-8/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran

8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 13);
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kegiatan dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah, serta melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
- KEDUA : Uraian lengkap Indikator Kerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Juli 2023

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO



HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 19780727 199703 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO NOMOR: 100.3.3 / / 417.509.1/2023
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM	Nilai	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Laporan survey kepuasan pelayanan	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
2	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh stakholder	%	$\frac{\text{jumlah elemen data kependudukan yang dimanfaatkan dengan tepat}}{\text{jumlah elemen data kependudukan yang diberikan hak akses}} \times 100\%$	Laporan permintaan data	Bidang Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas layanan	Nilai Sakip	Nilai	Nilai yang ditetapkan dalam evaluasi SAKIP	Evaluasi Sakip	Sekretariat
		Manajemen Resiko	Nilai	Jumlah manajemen resiko yang berhasil disusun	Laporan Penyusunan manajemen resiko	Sekretariat

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19780727-199703 1 002

